



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 043/IMS-SK/V/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT NEWWICKER INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal RI nomor 1551/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 November 2016 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 2 Mei 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT NEWWICKER INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT NEWWICKER INDONESIA** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal


Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT NEWWICKER INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

- pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Mei 2018

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right.

Ir. Dwi Harsono



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/IMSertifikasi-SK/IV/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. NEWWICKER INDONESIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. NEWWICKER INDONESIA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal RI nomor 1551/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 November 2016 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. NEWWICKER INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 April 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. NEWWICKER INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. NEWWICKER INDONESIA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. NEWWICKER INDONESIA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

- bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 27 April 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



DRAFT
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT NEWWICKER INDONESIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3 /3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Magang Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT NEWWICKER INDONESIA
- b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn No. 13 Tanggal 25 Juli 2011.
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



- PT NWI nomor : 15 tanggal 20 Pebruari 2014 dibuat di Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn.
- Pengesahan/Persetujuan/Pemberitahuan menteri Hukum dan HAM No. Nomor AHU-41497.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 dan Nomor 01AHU-AH.01.10-06989 tanggal 26 Februari 2014
- c. SK. IUI : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 1551/1/UI/ PMA/2016, tanggal 29 Nopember 2016.
- d. Nilai Investasi : US\$ 1.100.000,00
- e. Kapasitas Izin : - Alat-alat makan dan minum dari rotan : 10.000 Pcs/Tahun.
- Baji dari Rotan : 1.500 Pcs/Tahun.
- Keranjang dari Rotan : 3.000 Pcs/Tahun.
- Kursi dari Rotan : 500 Pcs/Tahun.
- Lemari dari Rotan : 80 Pcs/Tahun
- Meja dari Rotan : 150 Pcs/Tahun.
- Sofa dari Rotan : 80 Pcs/Tahun.
- f. Jenis Industri : Industri furniture dari rotan dan atau bambu serta industri barang dari kayu, rotan, gabus, lainnya
- g. No. TDP : 102213102214 tanggal 09 Juni 2016.
- h. NPWP : 31.396.159.1-426.000
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Kisabalanang Blok Sipancing RT. 005 RW. 002 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon – Jawa Barat 45154
- j. Kontak Person : Eka Wahyuning Lestari

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, Tanggal 07 April 2017, bertempat di Kantor PT. NWI	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at s/d Sabtu, Tanggal 07 s/d 08 April 2017, bertempat di Kantor PT. NWI.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 08 April 2017, bertempat di Kantor PT. NWI	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 27 April 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT NEWWICKER INDONESIA (PT. NWI) untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT. NEWWICKER INDONESIA (PT. NWI) :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT NWI nomor : 13 tanggal 25 Juli 2011 yang diterbitkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-41497.AH.01.01.Tahun 2011,tanggal 16 Agustus 2011. Akta perubahan terakhir PT NWI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT NWI dengan nomor 15, tanggal 20 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn dan telah disampaikan pemberitahuannya kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : AHU-AH.01.10-06989 tanggal 26 Februari 2014.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT NWI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Kerajinan Furniture dari Rotan dan Kayu. Dokumen tersebut tercatat a.n. PT NWI dengan nomor : 503/0618.04/BPPT tanggal 06 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 06 Juni 2019
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT NWI dengan nomor 102213102224 tanggal 17 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Kerajinan Furniture dari Rotan dan Kayu. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT NWI dengan nomor 31.396.159.1-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : S-20026KT/WPJ.22 /KP.0603/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan dokumen SPPKP nomor : S-315PKP /WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 16 Juni 2016 A.n. PT NWI. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT NWI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/D ELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL-UPL A.n. Eli Nurlaeli Abu Bakar yang disusun pada tahun 2016 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/442/TL tanggal 24 Mei 2016. Eli Nurlaeli Abu Bakar merupakan pemilik bangunan yang menjalin Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT NEWWICKER INDONESIA. PT NEWWICKER INDONESIA pada saat ini sedang menyusun laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode tahun 2016 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bahwa dokumen pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih dalam proses pembuatan laporan analisa berdasarkan surat nomor : 11/EXT/BG/III/2017 tanggal 21 Maret

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2017 yang terbitkan oleh CV. GRAGE SEJAHTERA (Konsultan Teknik dan Manajemen).
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI A.n. PT NWI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia dengan No. 1551/1/IU/PMA/2017 tanggal 29 Nopember 2016. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu periode audit (01 April 2016 s/d 31 Maret 2017) PT NWI menerima bahan baku dari pengrajin/pengesub berupa Furniture dan Handycraft kayu sebanyak 1.035 Pcs, seluruh pengiriman dilengkapi dengan SPK sebagai dokumen Kontrak Suplai bahan Baku.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak menerima bahan baku kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT NWI selama periode audit 01 April 2016 s/d 31 Maret 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan handicraft kayu sebanyak 1.035 pcs Dalam setiap pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh Sdr. ARIFUDIN selaku QC. Rangka dan dibuatkan BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang) sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di PT NWI
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan Handycraft yang mengandung unsur kayu PT NWI pada kurun waktu audit 01 April 2016 s/d 31 Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku Furniture dan handycraft (non kayu) di gudang menunjukkan adanya kesesuaian dengan Surat Jalan. PT NWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk	Tidak diterapkan/	PT NWI tidak menggunakan bahan baku kayu

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Bahan Baku berupa Furniture barang jadi dan komponen Furniture PT NWI telah dilengkapi DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin. PT NWI telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 005/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 01 April 2017 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya. Disamping itu, PT NWI telah menunjuk personil A.n. TARWINI yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP berdasarkan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 002/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 01 April 2017
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT NWI menerbitkan DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT NWI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	diterapkan/ Not Applicable (NA)	memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT NWI telah memiliki catatan penerimaan bahan baku dan catatan produksi serta LMHHOK yang mencatat mutasi bahan baku berupa Furniture barang jadi dan komponen Furniture, laporan hasil produksi dan Mutasi Produk. Data pada catatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 01 April 2016 s/d 31 Maret 2017, hasil produksi PT NWI berupa furniture dengan bahan baku kayu baik Furniture barang jadi maupun komponen Furniture. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara catatan/laporan hasil produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Nilai rendemen berdasarkan data input bahan baku dan output keseluruhan barang jadi tercatat sebesar 100%, hal ini karena PT NWI hanya melakukan proses finishing dan tidak terjadi perubahan bentuk bahan baku kayu
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT NWI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Alat-alat makan dan minum dari rotan, baji, keranjang, kursi, lemari, meja dan sofa. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (01 April 2016 s/d 31 Maret 2017), menunjukkan bahwa hasil produksi PT NWI tercatat sebanyak 1.700 pcs baik produk dengan bahan baku kayu maupun produk dengan bahan baku non kayu (rotan). Hal ini menunjukkan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa total hasil produksi PT NWI pada periode 1 (satu) tahun terakhir hanya tercapai sebesar 11,04% dari total kapasitas produksi yang diizinkan, sehingga tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT NWI melakukan pencatatan mutasi bahan baku dan persediaan akhir hasil produksi berupa Furniture barang jadi dan komponen Furniture PT NWI serta hasil produksi berupa furniture dan handycraft (perolehan, pengurangan dan stok) ke dalam dokumen mutasi. Pada periode 01 April 2016 s/d 31 Maret 2017 tercatat pembelian bahan baku kayu sebanyak 1.035 pcs, penjualan/pemasaran 0 pcs dan persediaan akhir hasil produksi pada akhir bulan Maret 2017 sebanyak 1.035 pcs. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa berupa dokumen PO, Surat Jalan sedangkan untuk pengeluaran/penjualan belum ada (NIHIL)
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI hanya menjual hasil produksinya untuk ekspor.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum memiliki S-LK.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT NWI belum memiliki S-LK.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT NWI telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 dengan register nomor : 006/SK-NW/INT/04/2017, tanggal 1 April 2017. Disamping itu, tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 ditunjuk oleh Direktur PT NWI berdasarkan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 dengan nomor : 003/SK-NW/INT/04/2017, tanggal 1 April 2017.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT NWI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT NWI untuk periode 1 April 2016 s/d 31 Maret 2017 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk implementasi program K3
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	PT NWI belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Nomor : 001/SK-NW/INT/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang ditanda tangani diatas materai cukup oleh Freddy Stanley Tans sebagai Direktur PT NWI dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu Saudara Tarwini dan Arifudin
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT NWI telah memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2016 – 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon No. Kep.560/112/ Disnakertrans/PP/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 dan berlaku s/d 24 Oktober 2018. Peraturan Perusahaan PT NWI telah mencakup pengaturan tata kerja di lingkungan perusahaan termasuk hak dan kewajiban baik pemilik perusahaan maupun pekerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT NWI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas Firman Wahiddin, yang lahir pada tanggal 27 Februari 1994 (23 Tahun 2 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai IT PT NEWWICKER INDONESIA.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-237



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. NEWWICKER INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI

NOMOR : 1551/1/ U/PMA/2016, TANGGAL 29 NOVEMBER 2016

JENIS PRODUKSI : FURNITURE DARI ROTAN DAN ATAU BAMBUI

SERTA INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, CABUS, LAINNYA

KAPASITAS PRODUKSI TOTAL : 15.570 PCS/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. KISABA LANANG BLOK SIPANCING RT.005 RW.002, DESA MEGU CILIK

KECAMATAN WIRU, KABUPATEN CIRIHOON - JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/POPL/3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.11/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Ceyuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 27 April 2017

Masa Berlaku : 27 April 2017 s.d. 26 April 2023